



E-ISSN : 2828-4186 (ONLINE)

JURNAL MULTIDISIPLINER BHARASUMBA

PARENTING ISLAMI DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM ISLAM

Tiara Amalia^{*a}, Farika Lasmi^b, Rismana Septiani^c, Meutia Adelia Putri^d,
Yecha Febrieanitha Putri^e

^{a,b,c,d,e} Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: farika694@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

20 June 2022

Revised

23 June 2022

Accepted:

25 June 2022

Online available:

29 July 2022

Keywords :

Islam, kedudukan
anak usia dini

Islam, the position of
early childhood

*Correspondence:

Name : Tiara Amalia

E-mail: farika694@gmail.com

Abstrak

Parenting Islami adalah dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, *Islamic* merupakan kata sifat (*adjektif*) bagi *parenting*. *Islamic Parenting* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan *pareting* Islami. Kata "*Parenting*" mempunyai kata dasar *Parent* yang dalam bahasa Inggris berarti orang tua. Kata kedudukan dalam Islam diistilahkan dengan kata nasab, nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. Pola asuh Islami lebih menekankan pada praktik pengasuhan, tidak hanya fokus pada gaya pengasuhan dalam keluarga, akan tetapi lebih fokus pada bagaimana orangtua membentuk insan al-kamil pada anak-anaknya. Orangtua memiliki kewajiban membimbing dan mendidik anak berdasarkan syariat agama.

Abstract

Islamic parenting are two words that come from English, *Islamic* is an adjective (*adjective*) for *parenting*. *Islamic Parenting* in Indonesian is translated with *Islamic parenting*. The word "*Parenting*" has the root word *Parent* which in Indonesian means parents. The word position in Islam is termed the word *nasab*, it will refer to a very close family relationship, namely the relationship between children and their parents, especially male parents. *Islamic parenting* is more about parenting practices, not only focusing on excessive parenting styles in the family, but focusing on how parents form *insan al-kamil* in children. Parents have an obligation to guide and educate their children based on religious law.

1. PENDAHULUAN

Parenting Islami adalah dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, *Islamic* merupakan kata sifat (*adjektif*) bagi *parenting*. *Islamic Parenting* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan *parenting* Islami. Kata "*Parenting*" mempunyai kata dasar *Parent* yang dalam bahasa Inggris berarti orang tua. Penggunaan kata "*parenting*" untuk aktifitas-aktifitas orang tua disini memang belum ada kata yang tepat, yang sepadan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata *Islamic* jika dilihat dari pengertian secara harfiah kata Islam yang artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Kata Islam itu terdiri dari 3 huruf yaitu *sin*, *lam*, *mim* yang bermakna dasar "selamat". Adapun secara istilah, Sebagai Nabi dan Rasul terakhir dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia diakhir zaman.

Menurut Syifa dan Munawaroh, *parenting* Islami adalah suatu bentuk pola asuh yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Rachman, *parenting* Islami adalah suatu pengasuhan anak sesuai proses tumbuh kembangnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SWT. Pengasuhan ini diadakan berdasarkan ajaran agama Islam yang bertujuan memberikan kebaikan dunia dan akhirat melalui penjelasan terkait aspek-aspek pendidikan yang baik.

Menurut Warsih, *Parenting* Islami adalah mencetak generasi muda yang memiliki moral dan mengacu dalam norma-norma Islam dan membentuk generasi yang sholih dan sholihah. Oleh karena itu, hal ini dapat dilakukan ketika anak belum lahir di dunia, bukan hanya ketika anak sudah lahir ke dunia ini. Kamal Hasan mengatakan, *Parenting* Islami adalah suatu proses seumur hidup untuk mempersiapkan diri, dan orang bisa menjalankan perannya sebagai khalifah di dunia ini. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap rekonstruksi dan pembangunan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Parenting Islami dikenal dengan *Tarbiyah al-Awlad* dan berlandaskan atas prinsip tauhid, keimanan dan akhlak mulia. Orangtua mempunyai tugas bertanggungjawab untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan nalar, dan pendidikan untuk bertanggungjawab dalam masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan bahwa pengumpulan data ini adalah bersifat keperpusatan, adapun teknik yang digunakan ialah analisis data metode Miles dan Huberman. Dalam model ini aktivitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai dirasa cukup. Ada dua tahap analisis data penelitian keperpusatan ini yaitu :analisis pada saat pengumpulan data, selanjutnya menganalisis data yang terkumpul dengan menentukan satu dengan yang lain. Aktivitas analisis data

pada model ini antara lain reduksi data, dan verifikasi sedang pengumpulan data itu merupakan bagian dari proses penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional, yaitu penelitian yang bekerja dengan angka. Populasi penelitian ini adalah siswa diwakili orang tua dalam menilai karakter diri anak usia 5-6 tahun yang bersekolah di PAUD. Tujuan mendapat kan temuan-temuan yang kemudian focus alam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Parenting Islam Dan kedudukan Anak Dalam Islam

Parenting Islami adalah dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, *Islamic* merupakan kata sifat (*adjektif*) bagi *parenting*. *Islamic Parenting* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan *pareting* Islami. Kata "*Parenting*" mempunyai kata dasar *Parent* yang dalam bahasa Inggris berarti orang tua.

Menurut Syifa dan Munawaroh, *parenting* Islami adalah suatu bentuk pola asuh yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Rachman, *parenting* Islami adalah suatu pengasuhan anak sesuai proses tumbuh kembangnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SWT. Pengasuhan ini diadakan berdasarkan ajaran agama Islam yang bertujuan memberikan kebaikan dunia dan akhirat melalui penjelasan terkait aspek-aspek pendidikan yang baik.

Menurut Darajat, Pola asuh Islam ialah suatu pengasuhan yang utuh berdasarkan sikap dan perilaku orangtua terhadap anak sejak dini meskipun dalam hal mendidik, membina, membiasakan dan membimbing anak secara maksimal berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah.⁵ Disini tugas orangtua adalah memberikan pengarahan yang positif dan memberikan bimbingan kepada anaknya agar bisa menerapkan ajaran pendidikan Islam yang benar berdasarkan perilaku yang baik.

Parenting Islami dikenal dengan *Tarbiyah al-Awlad* dan berlandaskan atas prinsip tauhid, keimanan dan akhlak mulia. Orangtua mempunyai tugas bertanggungjawab untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan nalar, dan pendidikan untuk bertanggungjawab dalam masyarakat.

Aspek-Aspek parenting Islami

a. Pendidikan psikologis dan mental

1) Menanamkan kegembiraan, bermain dan bercanda pada anak

Dalam Agama Islam orangtua dianjurkan untuk membuat anak gembira, kegembiraan merupakan suatu hal yang menakjubkan dalam jiwa anak dan member pengaruh yang kuat. Di samping itu kegembiraan memberikan dampak positif dalam jiwa anak akan memberikan kebebasan, yang mana mestinya anak siap menerima perintah, anjuran dan pengarahan. Rasulullah memiliki cara untuk membuat anaknya gembira, dengan mencium dan bercanda, menyambut kedatangan

mereka, menggendong dan menimang, makan bersama, memberikan makan.

Permainan yang bersih dan sederhana biasanya menjadi keinginan setiap anak. Orangtua harus selalu memberikan pengarahan dan perhatian yang cukup terhadap segala perilaku anak. Permainan ialah dunia anak, dalam permainan anak-anak bias mengeksplor dengan bebas, sehingga bias berimajinasi sesuai dengan keinginan anak. Bermain bias membantu perkembangan kecerdasan. Bisa dibuktikan dari penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang kurang bermain dan memiliki sedikit kesempatan bermain dengan teman sebayanya, akan ketinggalan secara kognitif dari teman sebayanya.

Sesuai dengan hadis Nabi yang bias diambil pelajaran yang bersifat praktis tentang bermain dengan anak, caranya baik dengan berlari-lari, menggendong, memanggil nama, tertawa, bercanda dll. Bercanda, bermain ataupun bercerita anak-anak adalah cara berinteraksi Rasulullah Saw berinteraksi dengan anak-anak. Beliau memberikan jiwa mereka dengan kegembiraan dan kasih sayang yang jujur, jauh dari kekerasan hati, sifat kejam serta tidak memberikan hak anak.

- 2) Memenuhi rasa kasih sayang pada anak. Ketika anak masih kecil kebutuhan rasa kasih sayang pada anak itu jauh lebih besar. Hal ini berperan besar pada anak perempuan, karena anak perempuan memerlukan kebutuhan kasih sayang lebih besar dari pada laki-laki. Ketika menyayangi anak sebaiknya jangan berlebihan dalam memanjakannya, karena bias berakibat perangai yang salah untuk anak. Orangtua memiliki rasa kasih sayang yang besar kepada anak, sehingga orangtua beranggapan anaknya tidak boleh mengalami kesulitan seperti apa yang mereka rasakan.
- 3) Memilikibudipekerti. Orangtua tidak boleh memiliki rasa lelah untuk mengingatkan anak bahwa orang yang memiliki budi pekerti lembut lebih disukai orang lain dan bisa menarik kasih sayang dan cinta. Allah menyampaikan pesan kepada Nabi-Nya, pemilik budi pekerti luhur, melalui firman- Nya; "Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Q.S Ali 'Imron;15924 Orang tua harus mengajarkan budi pekerti dan sopan santun terhadap anak. Misalnya mengucapkan kata-kata sopan; "terimakasih", "tolong", "maaf", dan mengajarkan perilaku yang luwes.

Metode pola asuh Islami (Parenting Islami)

Pola asuh Islami lebih menekankan pada praktik pengasuhan, tidak hanya fokus pada gaya pengasuhan dalam keluarga, akan tetapi lebih fokus pada bagaimana orangtua membentuk insan al-kamil pada anak-anaknya. Orangtua memiliki kewajiban membimbing dan mendidik anak berdasarkan

syariat agama. Islam memandang bahwa dalam membentuk anak yang memiliki perilaku baik itu harus diawali dari perilaku orangtua sejak dini. Islam memandang bahwa perilaku anak dimasa depan itu merupakan cerminan dari orangtua dan pendidikan dari orangtua yang mereka ajarkan sejak dini. Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa pola asuh Islami di contohkan oleh Luqman. Luqman memberikan pembelajaran ataupun nasihat yang luar biasa kepada anaknya, agar anaknya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Diantara pola asuh yang diterapkan oleh Luqman Hakim terhadap anak-anaknya antara lain: menerima, melindungi, menuntut kepada anak.

Menerima yang dimaksud Luqman Hakim yaitu Luqman Hakim bias menerima anaknya dengan sepenuh hati, Luqman Hakim bertanggung jawab atas apa yang Allah titipkan. Selanjutnya Luqman memerintahkan dan menuntut anaknya untuk mendirikan shalat dan mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan melarang orang supaya tidak melakukan perbuatan buruk. Dalam surah Luqman, ayat 17 Allah berfirman: "Wahai anaku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa muse sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting". Masih banyak nasihat yang Luqman Hakim sampaikan pada anaknya. Intinya memerintahkan anaknya untuk selalu dekat dengan Allah.

Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini dengan dosa dan secara biologis tidak ada seorangpun anak terlahir tanpa memiliki orang tua, dalam hal ini ayah atau bapak. Mengenai beragamnya penyebutan status anak sendiri, seperti anak sah, anak luar kawin atau anak tidak sah yang kenasabannya hanya dinasabkan kepada ibunya, termasuk istilah anak zina, anak syubhat, dan anak mula'anah hendaknya harus disikapi dengan bijak, agar tidak menjadikan anak merasa terasingkan dan merasa terkucilkan. Karena sebenarnya semua anak yang dilahirkan dari seorang ibu statusnya adalah suci. Menurut hukum Islam Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga.

Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini dalam masyarakat biasa disebut dengan anak haram atau anak zina. Padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang telah melanggar ketentuan Syari'at yaitu melakukan hubungan badan diluar ikatan perkawinan. Anak mempunyai kedudukan dalam

perkawinan, kata kedudukan adalah ,keadaan dimana seseorang itu hidup menunjukkan kepada suatu hubungan kekeluargaan tertentu.

Kata kedudukan dalam Islam diistilahkan dengan kata nasab, nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. Penetapan nasab dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, karena dengan penetapan nasab itulah anak dapat diketahui hubungan kekeluargaannya dengan pihak ayah. Dalam Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditentukan secara khusus tentang pengelompokan jenis anak, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah) sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa ,anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut . Juga dijelaskan kriteria anak yang lahir diluar perkawinan sah. sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 ,anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya . Maksud anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dari wanita hamil yang dinikahi secara sah baik oleh pria yang menghamilinya atau bukan dan anak itu dilahirkan sebelum enam bulan sesudah wanita itu melakukan hubungan kelamin. Berdasarkan pasal tersebut pendekatan makna ,anak zina dalam pembahasan ini anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

4. KESIMPULAN

Parenting Islami adalah dua kata yang berasal dari bahasa inggris, *Islamic* merupakan kata sifat (*adjektif*) bagi *parenting*. *Islamic Parenting* dalam

bahasa Indonesia diterjemahkan dengan *pareting* Islami. Kata “*Parenting*” mempunyai kata dasar *Parent* yang dalam bahasa Inggris berarti orang tua.

Menurut Darajat, Pola asuh Islam ialah suatu pengasuhan yang utuh berdasarkan sikap dan perilaku orangtua terhadap anak sejak dini meskipun dalam hal mendidik, membina, membiasakan dan membimbing anak secara maksimal berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah.

Kata kedudukan dalam Islam diistilahkan dengan kata nasab, nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. Penetapan nasab dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, karena dengan penetapan nasab itulah anak dapat diketahui hubungan kekeluargaannya dengan pihak ayah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, Ery Khaeriyah, Maulidya Ulfah, Implementasi Islamic Parenting. Vol. 3 No. 1, Maret 2017.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 276.21 Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.
- Anggi Sirka Rinta, Merliya, Putri Farah Salsabila, Nurjannah, & Yecha Febrienitha Putri. (2022). PROGRAM PARENTING : KELAS PERTEMUAN ORANGTUA (KPO) DAN KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM KELOMPOK/ KELAS ANAK (KOK). *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(02 Juni), 269–274. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/183>
- Departemen Agama RI, Q.S Luqman 31;17 Al-Qur’an dan Terjemah Al-HIKAM (Bandung; Diponegoro).
- Jamal Abdul Hadi, dkk, Menuntun Buah Hati Surga Aplikasi Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam, (Solo; Era Adi citra Intermedia, 2011).
- Lasmini, Bunga Septiani, Siti Aisyah, Eriska Selvia, & Yecha Febrienitha Putri. (2022). KONSEP DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PROGRAM PARENTING: KONSEP DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PROGRAM PARENTING. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(02 Juni), 275–280. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/184>
- Laelatul Fitriyah, *Studi tentang Islam parenting*.
- Muhammad Fikry At-Tamimy, Konsep Parenting dalam Perspektif Surah Luqman dan Implementasinya.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), 383.
- Rini Nopita Sari, Rahma Sari, Fatia Antariska, & Yecha Febrieantha Putri. (2022). KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM ACARA BERSAMA HARI KONSULTASI ORANG TUA DAN KUNJUNGAN RUMAH. *Jurnal*

Multidisipliner Kapalamada, 1(02 Juni), 236–244. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/178>

Thalib, “PolaAsuh Orang Tua; Perspektif Konseling dan Al-Qur’an”, *Jurnal Hunafa*, Vol 4, 31 maret 2015.

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj. IS, Adiwinata, jil, cet, Ke IV, (Jakarta: Balai Pustaka.1982), 1310.

Yusuf, *Pola Asuh Islami Keluarga Campuran Indonesia-Belanda yang Berdomisili di Belanda*, Skripsi, (UIN Ampel: Surabaya, 2019),